



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN RIAM KANAN SEBAGAI
TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Hutan Riam Kanan seluas 112.000 ha (seratus dua belas ribu hektar) yang terletak di Daerah tingkat I Kalimantan Selatan mempunyai fungsi sebagai sarana bagi, kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, pembinaan generasi muda dan pariwisata;

b. bahwa, sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah, kelompok Hutan Riam Kanan perlu dibangun sebagai Taman Hutan Raya dan diberi nama Taman Hutan Raya Sultan Adam;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ordonansi Perlindungan Alam (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 167);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823)

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN RIAM KANAN SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Membangun dan mengembangkan Kelompok Hutan Riam Kanan seluas 112.000 Ha. (seratus dua belas ribu hektar) sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Taman Hutan Raya Sultan Adam ialah untuk:

1. pelestarian dan koleksi plasma nutfah flora dan fauna Kalimantan.
2. sarana penelitian tipe vegetasi hutan hujan tropis dan tipe fauna Kalimantan.
3. sarana pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya.
4. sarana wisata alam dan pembinaan cinta alam Indonesia.
5. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar.
6. meningkatkan fungsi hidrolorologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Riam Kanan yang berpengaruh besar terhadap Kota Banjarmasin dan areal pertanian di Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Taman Hutan Raya Sultan Adam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan fungsi dan tugasnya dikelola oleh Departemen Kehutanan dengan mengikutsertakan unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan selatan, Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat daerah setempat.

Pasal 4

Ketentuan, pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal tgl 18 Oktober 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO